

Tiga Desa Terjauh di Kubu Raya Terima Hibah PLTS



Sumber gambar: antaranews.com

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Tiga desa terjauh dari ibu kota Kabupaten Kubu Raya menerima hibah aset berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Pemkab setempat dengan nilai Rp26 miliar yang nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Hari ini kita menyerahkan hibah aset berupa mesin Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ke tiga desa yang ada di Kubu Raya, yaitu Desa Sumber Agung, Sungai Kerawang dan Muara Tiga yang berada di Kecamatan Batu Ampar dan merupakan bagian dari desa-desa dengan lokasi terjauh dan terpencil, yang masih memiliki permasalahan akses dan kebutuhan sarana prasarana dasar, khususnya kebutuhan akan listrik dan penerangan," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Senin.

Muda menjelaskan, tujuan penyerahan aset kepada tiga pemerintah desa ini agar desa bisa dengan cepat memanfaatkan aset itu dan pemerintah desa juga bisa mempercepat gerakannya dalam melayani kebutuhan masyarakat dan tentunya desa akan lebih mandiri.

"Setelah penyerahan aset ini, kita tentu akan tetap mengawal dan tidak akan kita biarkan desa mengelolanya sendiri, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, sepakat ini pengelolaan Bumdes sudah sangat baik, tinggal pembenahan pengelolaannya saja yang harus lebih diperbaiki," tuturnya.

Untuk memanfaatkan aset PLTS ini, kita harap Bumdes bisa terus berinovasi dan menggandeng pihak ke tiga untuk terus mengembangkannya.

"Kami berprinsip, penyerahan aset itu tidak perlu ditahan dan di tunda. Contoh, ketika kita memiliki aset di suatu desa, dari pada aset itu tidak dimanfaatkan, lebih baik kita hibahkan kepada pemerintah desa untuk dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurutnya, dari pada aset terbengkalai dan menjadi catatan pengelolaan keuangan dan aset dari BPK, tentu lebih baik aset itu dimanfaatkan untuk masyarakat.

"Aset Pemda itu juga bukan milik kita pribadi, kenapa harus ditahan jika bisa dimanfaatkan untuk dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat banyak," kata Muda.

Di tempat yang sama, Asisten II Setda Kubu Raya, Gandhi Setyagraha berharap pengelolaan aset ini bisa lebih tepat guna, karena ke depan, aset ini akan menyangkut dengan operasi pemeliharaan.

"Dengan penyerahan aset ini kepada pemerintah desa, nantinya akan di kelola oleh Bumdes untuk menjalankan usaha ekonominya. Karena dengan adanya pelayanan yang diberikan Bumdes kepada masyarakat, tentu lebih mendekatkan keberadaan pemerintah di tengah masyarakat dan desa bisa memberikan kontribusi besar, tidak hanya bagi desanya, tetapi juga bagi kabupaten," tuturnya.

Gandhi menjelaskan, penyerahan hibah aset PLTS ini merupakan bantuan dari Kementerian ESDM pada tahun 2017 lalu dan hibah aset dari Kementerian ESDM kepada Kubu Raya dilakukan pada tahun 2018.

"Kemudian, kita berikan kepada pemerintah desa hibahnya pada hari ini, dengan nilai total aset yang diserahkan untuk tiga desa ini sebesar Rp26 miliar lebih. Karena tiga desa yang mendapatkan bantuan mesin PLTS ini adalah desa terjauh dari Kubu Raya dan kalau BUMD yang mengelolanya, tentu jangkauannya akan jauh, sehingga lebih tepat bila di kelola oleh Bumdes," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumber Agung, Kecamatan Batu Ampar, Arifin Noor Azis mengatakan, sejauh ini Bumdes Sumber Agung sudah melakukan pengelolaan kebutuhan listrik di desa mereka. Namun, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengajukan kebutuhan listrik, pihaknya terus melakukan pengembangan.

"Untuk Desa Sumber Agung, Bumdes yang ada mengelola beberapa kebutuhan masyarakat, tidak hanya listrik, tetapi juga untuk penyeberangan tradisional, penyediaan material bangunan dan beberapa bidang usaha lainnya. Dan dengan diserahkannya pengelolaan PLTS ini, kita akan menggandeng beberapa pihak terkait untuk lebih memaksimalkannya," kata Arifin.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/500117/tiga-desa-terjauh-di-kubu-raya-terima-hibah-plts> tanggal 27/12/21.

2. <https://kuburayakab.go.id/seputar-kuburaya/berita/bupati-muda-serahkan-plts-untuk-tiga-desa-di-batu-ampa> tanggal 28/12/21.

Catatan:

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 2, menyatakan bahwa:
Hibah Daerah meliputi:
 - a. *Hibah kepada Pemerintah Daerah;*
 - b. *Hibah dari Pemerintah Daerah.*
2. Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4), menyatakan bahwa:
 - a. *Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
 - b. *Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.*
 - c. *Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
 - d. *Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.*

B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam huruf C angka 4, terdapat pengaturan sebagai berikut:
Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:
 - a. *Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:*
 - 1) *Hibah;*
 - 2) *Dana Darurat; dan/atau*
 - 3) *Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
 - b. **Hibah** *merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi*

kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam huruf D angka 2 point e tentang Belanja Hibah, terdapat pengaturan sebagai berikut:
 - a. *Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.*
 - b. *Belanja hibah diberikan kepada BUMD:*

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - c. *Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:*
 - 1) *Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;*
 - 2) *Bersifat tidak wajib, tidak mengikat;*
 - 3) *Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:*
 - a) *Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b) *Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - c) *Partai politik dan/atau;*
 - d) *Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*
 - 4) *Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.*
 - 5) *Memenuhi persyaratan penerima hibah.*
 - d. *Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.*
 - e. *Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.*
 - f. *Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.*